

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BUKA ROKOK*  
DALAM ADAT PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA  
SIGARUNTANG KECAMATAN INUMAN  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

**SYAHRIR RAMDANI THOHIR**  
NIM. 11820112924

**PROGRAM S1**

**AHWAL AL-SYAKHSHIYAH (HUKUM KELUARGA)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**TAHUN 1443 H / 2022 M**

## PERSETUJUAN


Skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bukak Okok Dalam Adat Perkawinan (Studi Kasus Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi)*” yang ditulis oleh:

Nama : Syahrir Ramdani Thohir  
NIM : 11820112924  
Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 12 Juli 2022

Pembimbing 1



Dr. Arisman, S.H., M.Sy.  
NIP. 198409292020121001

Pembimbing 2



Dr. H. Maghfirah, MA.  
NIP. 19741025 200312 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUKA ROKOK DALAM ADAT PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA SIGARUNTANG KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**, yang ditulis oleh :

Nama : SYAHRIR RAMDANI THOHIR  
 NIM : 11820112924  
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juli 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Mawardi, S.Ag, MSi**

Sekretaris  
**Mardiana, M.A**

Penguji I  
**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

Penguji II  
**Kamiruddin, M.Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 19741006 200501 1 005







## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syahrir Ramdani Thohir

NIM : 11820112924

Tempat/ Tgl. Lahir : Siak, 19 Desember 1999

Fakultas/Pascasarjana: Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buka Rokok Dalam Adat Perkawinan Studi Kasus Di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juli 2022  
ng membuat pernyataan



Syahrir Ramdani Thohir  
NIM : 11820112924

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN-SUSKA RIAU



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamin, Puji syukur atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, kemudian shalawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Dimana berkat perjuangan beliau lah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan hingga saat ini.

Dengan izin dan rahmat Allah Swt penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BUKA ROKOK* DALAM ADAT PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA SIGARUNTANG KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”. Skripsi ini ditulis sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi S1 Hukum Keluarga. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan semuanya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ayahanda Zawawi, S.Pd dan Ibunda Maisyarah, S.Pd.
  2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dr. Hjakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II, Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si dan Wakil Dekan III Ibu Sofia Hardani, M. Ag.
  4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
  5. Bapak Dr. Arisman, S.HI,M.Sy. selaku pembimbing I (materi) dan Bapak Dr Maghfirah, MA. selaku pembimbing II (metodologi) yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
  6. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Para dosen dan seluruh Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama perkuliahan berjalan.
8. Bapak/ Ibu karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
9. Terimakasih kepada Pengurus Kesbangpol Kabupaten Kuantan Singingi serta stafnya dan Bapak Iis Sugiyanto selaku Kepala Desa Sigaruntang beserta stafnya, serta masyarakat yang telah bersedia memberikan seluruh data dan meluangkan waktu mengenai hal-hal yang dibutuhkan penulis dan pengurusan Administrasi untuk keperluan skripsi.
10. Sahabat dan kawan-kawan Hukum Keluarga D seperjuangan semasa perkuliahan yang sering membantu dalam kesusahan dan juga dalam lapangan.
11. Terimakasih juga khususnya kepada Cila Adwa, seorang *reminder*, seorang *supporter*, dan *partner* yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta ide-ide untuk penulis mengerjakan tulisan ini dengan baik.
12. Para sahabat yang selalu mensupport penulis, yaitu Indra Kurniawan, Muhammad Nur, Khairul Effendi dan Hasan. Semoga, senantiasa dilimpahkan kebaikan dan segala urusan sahabat sekalian dipermudah oleh Allah Ta'ala.
13. Teman-teman KKN yang telah menemani masa pengabdian penulis selama kurang lebih 1,5 bulan di Agrowisata.
14. Teman-teman dan adik-adik PETA PERMATA yang telah memberikan banyak pelajaran, khususnya dalam manajemen waktu untuk tetap bisa





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkontribusi di masyarakat dan tetap menjejakan tugas akademik dengan baik.

15. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan.

Mudah-mudahan segala kebaikan yang penyusun dapatkan dari mereka menjadi amal kebaikan di sisi Allah serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

*Billahittaufiq Wal Hidayah.*

*Wassalamu"alaikum Wr.Wb.*

**Pekanbaru, 8 Juli 2022**

**SYAHRIR RAMDANI THOHIR**  
**NIM. 11820112924**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS DAN TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Kerangka Teoritis.....	11
1. Peminangan (Khitbah) .....	11
2. Tinjauan Umum Tentang Nikah .....	16
3. Adat Istiadat (‘Urf).....	46
B. Tinjauan Kepustakaan (Penelitian Terdahulu).....	52
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian .....	56
C. Lokasi Penelitian.....	57
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data.....	57
1. Data Primer .....	57
2. Data Sekunder .....	57
F. Populasi dan Sampel .....	58
G. Teknik Pengumpulan Data.....	58
1. Observasi.....	58
2. Wawancara.....	59
3. Studi Dokumentasi .....	59
4. Studi Pustaka.....	59
H. Analisis Data .....	59
I. Teknik Penulisan Data .....	60
1. Deduktif .....	60
2. Deskriptif Analisis .....	60
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Tinjauan Umum .....	62
1. Sejarah Desa.....	62
2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa.....	64
3. Keadaan Sosial .....	65
4. Keadaan Ekonomi .....	66
5. Keagamaan.....	66
6. Kondisi Kesehatan .....	67
7. Kondisi Pemerintahan .....	68
B. Temuan Khusus.....	69
1. Proses Pelaksanaan Tradisi <i>Buka Rokok</i> dalam Perkawinan.....	69
2. Pandangan Masyarakat Desa Sigaruntang Terhadap Tradisi <i>Buka Rokok</i> .....	75
3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Buka Rokok</i> Dalam perkawinan .....	79

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel IV. 1 Kepala Desa Siaruntag .....</b>	<b>52</b>
<b>Tabel IV. 2 Jumlah Penduduk .....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel IV. 3 Jumlah Penganut Agama .....</b>	<b>56</b>
<b>Tabel IV. 4 Fasilitas Keagamaan.....</b>	<b>56</b>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

### B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang = $\hat{A}$	misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang = $\hat{I}$	misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang = $\hat{U}$	misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaan *ya` nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya` nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan *ya`* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	misalnya	قول	menjadi qawlan
Diftong (ay) =	اي	misalnya	خير	menjadi khayrun

### C. Ta' Marbutah

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadzh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

## ABSTRAK

### **Syahrir Ramdani Thohir, (2022) : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Buka Rokok* Dalam Adat Perkawinan: Studi Kasus Di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tradisi *Buka Rokok* dalam rangkaian adat perkawinan yang ada di desa Sigaruntang. Tradisi *Buka Rokok* merupakan tradisi yang wajib di laksanakan oleh pemuda yang berasal dari luar Desa Sigaruntang yang ingin menikahi gadis di desa tersebut. Tradisi *Buka Rokok* untuk menandai laki-laki tersebut akan menjadi bagian dari Desa Sigaruntang. jika laki-laki tersebut tidak melaksanakan tradisi *Buka Rokok* maka perkawinan tidak boleh dilaksanakan di Desa Sigaruntang dan wanita yang akan dinikahinya tidak diperbolehkan tinggal dengan suaminya di Desa Sigaruntang. secara tidak langsung mereka mereka menganggap tradisi *Buka Rokok* syarat wajib menikah di Desa Sigaruntang.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang meliputi bagaimana proses pelaksanaan *Buka Rokok* dalam perkawinan di Desa Sigaruntang, bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *Buka Rokok* di Desa Sigaruntang dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi *Buka Rokok* dalam adat perkawinan di Desa Sigaruntang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reseach*) yang bertempat di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Sampel dalam penelitian ini, yaitu 1 orang kepala desa, 1 orang tokoh adat, 1 orang tokoh agama, 1 orang tokoh pemuda, dan 10 orang yang telah menikah dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Untuk menganalisa isi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*), sedangkan keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisa menggunakan analisis kritis.

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan penulis bahwa tradisi *Buka Rokok* ini ada yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu maksud dan tujuan diadakannya tradisi *Buka Rokok*, yaitu untuk menjalin silaturahmi dan ada juga yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu dari segi proses pelaksanaannya karena menggunakan rokok yang kontroversi di kalangan para ulama dan adanya unsur pemaksaan.

**Kata Kunci : Pernikahan, ‘Urf, *Buka Rokok*.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dimana manusia harus bergantung dan berdampingan dengan manusia yang lain untuk melakukan sosialisasi dan tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.<sup>1</sup> Manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, baik itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Sejak manusia dilahirkan, manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama orang lain. Hal inilah yang memicu adanya kelompok sosial.

Salah satu bentuk terkecil dari kelompok sosial adalah keluarga. Pada hakikatnya, keluarga terwujud dari adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan dan berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir maupun batin secara jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang senantiasa bahagia dan kekal dalam kehidupan yang

---

<sup>1</sup> Teguh Triwiyanto, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h. 9.

<sup>2</sup> Gunsu Nurmansyah, et.al, *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi* (Bandar Lampung: Aura Publisher, 2019), h.100.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sumatra  
Syarif Kasim Riau

sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan perintah Allah kepada manusia sebagai bentuk ibadah agar terhindar dari perbuatan maksiat. Perkawinan dalam agama dikenal dengan istilah nikah, yaitu suatu ikatan yang menghalalkan hubungan badan atau hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih kasang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah Swt, dimana sebelum terjadinya ikatan tersebut masih diatur oleh norma-norma kesusilaan.<sup>4</sup>

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

<sup>3</sup> Mardalen Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dalam *Soumatera Law Review*, Volume 2., No. 2., (2019), h. 300.

<sup>4</sup> Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam" dalam *Pendais*, Volume 1., No. 1., (2019), h. 58-59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (24: 32).<sup>5</sup>

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadisnya yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, karena hal itu tu dapat menundukkan pandangan dan memelaha kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa, karena hal itu dapat mengendalikanmu. (HR. Muttafaqun Alaih)<sup>6</sup>

Ayat di atas Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak ummat, agar mereka menikahkan laki- laki yang tidak beristri, baik duda atau jejak dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau pun perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keluarganya, berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota

<sup>5</sup> Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 354

<sup>6</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, alih bahasa oleh Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 423.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

keluarga atau budak yang di bawah kekuasaan mereka untuk menikah, asal saja syarat-syarat untuk nikah itu sudah terpenuhi.<sup>7</sup>

Bila di antara orang-orang yang mau nikah itu ada yang dalam keadaan miskin sehingga belum sanggup memenuhi semua keperluan pernikahannya dan belum sanggup memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, hendaklah orang-orang yang seperti itu didorong dan dibantu untuk melaksanakan niat baiknya itu. Janganlah kemiskinan seseorang menjadi alasan untuk mengurungkan pernikahan, asal saja benar-benar dapat diharapkan daripadanya kemauan yang kuat untuk melangsungkan pernikahan. Siapa tahu di belakang hari Allah akan membukakan baginya pintu rezeki yang halal, dan memberikan kepadanya karunia dan rahmat-Nya.<sup>8</sup>

Ada sebagian ulama yang menjadikan ayat ini sebagian landasan dalil bahwa tidak boleh memutuskan ikatan pernikahan hanya karena alasan kesulitan ekonomi hingga menyebabkan tidak bisa memberikan nafkah. Bagaimana pun juga, maksud ayat ini adalah anjuran agar jangan menolak laki-laki miskin yang datang meminang dengan percaya kepada Allah. begitu juga, dianjurkan bagi seorang istri untuk tetap tabah dan sabar ketika suaminya mengalami kesulitan ekonomi hingga menjadikan suami tidak bisa mencukupi nafkahnya.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 6, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h.599

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 600.

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 9, alih bahasa oleh Abdul hayyi al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 517



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang terjadi di masyarakat adalah pernikahan dilaksanakan dengan budaya dan adat istiadat yang masih berlaku di suatu daerah tertentu. Siapapun harus memenuhi cara-cara tersebut dan dianggap menyeleweng jika tidak mengikutinya.<sup>10</sup>

Pernikahan dalam masyarakat di Kuantan Singingi, khususnya di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman adalah suatu kegiatan yang sangat sakral dalam pelaksanaannya. Meskipun sudah mulai banyak budaya luar yang memasuki daerah tersebut, tetapi tidak mampu menghapus semua adat dan tradisi yang telah lama tertanam di desa itu. Tidak bisa dipungkiri bahwa Desa Sigaruntang masih memegang dan melestarikan adat istiadat yang diwarisi para leluhur atau nenek moyang dalam pelaksanaan pernikahan, salah satunya adalah tradisi *Buka Rokok*.

Tradisi *Buka Rokok* adalah salah satu rangkaian adat perkawinan yang dilakukan setelah mencari *Mondek Angkek*, yang memediakan rokok dan uang sebesar Rp500.000 dalam pelaksanaannya. Mengapa tradisi *Buka Rokok* ini memediakan rokok dan uang dalam pelaksanaannya dikarenakan sebagian besar pandangan masyarakat menganggap bahwa rokok merupakan simbol pergaulan lelaki dan mengapa digunakannya uang, dikarenakan lelaki harus pandai mencari uang untuk menghidupi keluarga barunya.

Tradisi *Buka Rokok* ini hanya berlaku pada pihak lelaki yang berasal dari luar Desa Sigaruntang. Artinya, lelaki yang berasal dari Desa Sigaruntang tersebut tidak perlu melakukan tradisi *Buka Rokok* ini. Alasan dilakukannya

<sup>10</sup> Thomas Wiyasa Bratawidjaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), h.13.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tradisi *Buka Rokok* ini adalah untuk menandai bahwa laki-laki tersebut akan menjadi bagian dari Desa Sigaruntang tersebut. Jika lelaki tersebut tidak melakukan tradisi ini maka perkawinan tidak boleh dilaksanakan di desa tersebut dan kedua mempelai yang akan menikah, yakni laki-laki dari luar Desa Sigaruntang dan wanita yang akan dinikahinya tidak diperbolehkan tinggal di Desa Sigaruntang. Artinya, mereka tidak dianggap dan tidak diterima di masyarakat tersebut.<sup>11</sup>

Di era modern sekarang ini, masyarakat Desa Sigaruntang masih berpegang teguh dengan adat istiadat dan tradisi tersebut pada saat acara pernikahan putra dan putri mereka. Menurut mereka, dengan menjaga, melestarikan, dan menjalankan apa yang telah dititipkan atau diwariskan dari para leluhur atau nenek moyang adalah salah satu bentuk rasa hormat mereka kepada nenek moyang. Mereka juga meyakini bahwa pernikahan atau perkawinan dengan adat dan tradisi tersebut akan membuat pasangan selalu dalam ikatan cinta dan selalu diberi perlindungan dari segala hal yang membahayakan di dalam rumah tangganya.<sup>12</sup> Oleh sebab itu, penulis menyimpulkan dari akibat tidak melaksanakan kegiatan tidak boleh menikah berarti tradisi *Buka Rokok* ini merupakan syarat wajib nya pernikahan bagi mereka tentu ini sangat bertentangan dengan ajaran agama islam maka penulis tertarik meneliti **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUKA ROKOK DALAM ADAT PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA SIGARUNTANG KECAMATAN INUMAN KABUPATEN**

<sup>11</sup> Angga Pangiano, Mahasiswa Universitas Riau, *Wawancara*, 10 April 2022

<sup>12</sup> *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**KUANTAN SINGINGI”** dengan tujuan untuk mengetahui adat istiadat dan tradisi perkawinan masyarakat Desa Sigaruntang dan bagaimana tinjauan Islam akan hal tersebut.

### **B. Batasan Masalah**

Setelah menjelaskan secara singkat pada latar belakang masalah, agar penelitian ini dapat terfokus, tidak melebar, dan lebih terstruktur maka dalam penelitian ini penulis membatasi objek penelitian yang diteliti, yaitu pasangan suami istri yang melaksanakan tradisi *Buka Rokok* dalam perkawinan di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka ada tiga rumusan masalah yang sekiranya menjadi pokok pembahasan penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Buka Rokok* dalam perkawinan di Desa Sigaruntang Kecamatan inuman Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *Buka Rokok* di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Buka Rokok* dalam perkawinan di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berisi tujuan dan hasil yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *Buka Rokok* dalam perkawinan di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *Buka Rokok* dalam perkawinan di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Buka Rokok* dalam perkawinan di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca tentang tradisi *Buka Rokok* dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran tentang tradisi *Buka Rokok* dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut.
- 3) Bagi peneliti, hasil penelitian ini merupakan pengalaman berharga sehingga dapat memberikan pengetahuan yang luas tentang tradisi *Buka Rokok* dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

#### E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, merupakan pengantar pada pembahasan.

Bab ini meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan kajian Teoritis, berisikan landasan teori yang mendukung penelitian ini dengan memaparkan tinjauan umum tentang nikah dan adat istiadat (*'urf*). Selanjutnya, berisi penelitian terdahulu untuk mengetahui kajian yang relevan dengan penelitian yang penulis angkat.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab III merupakan metode penelitian, merupakan gambaran dari langkah-langkah yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, jenis data penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisa data, dan metode penulisan.

Bab IV merupakan pembahasan, berisikan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab I, yakni bagaimana pelaksanaan tradisi *Buka Rokok* di Desa Sigaruntang, bagaimana pandangan masyarakat terhadap dampak positif dan negatif apabila ada pasangan yang tidak melaksanakan tradisi *Buka Rokok* di Desa Sigaruntang, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *Buka Rokok* dalam pandangan masyarakat Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran, merupakan penegasan kembali hal-hal yang telah dijabarkan pada pokok pembahasan. Bagian ini sekaligus mengakhiri penelitian yang telah dilakukan. BAB V ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Peminangan (Khitbah)

###### a. Arti Peminangan

Setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dikawini, langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itu. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu disebut dengan khitbah atau yang dalam bahasa melayu disebut “peminangan”.

Kata khitbah diambil dari bahasa arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam firman Allah dan terdapat pula dalam ucapan nabi serta disyariatkan pula dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.<sup>13</sup> Kedaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai tradisi masyarakat setempat, diantaranya ada yang pihak laki-laki yang mengajukan peminangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan peminangan terhadap lelaki syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini. Dalam syariat islam yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*,(Jakarta: Kencana, 2010), h.82

<sup>14</sup> *Ibid*, h.83

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khitbah (meminang) adalah pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, ia merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun khitbah tidak berurutan dengan mengikuti ketetapan, yang merupakan dasar dalam jalan penetapan dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan. Sungguh Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintainya, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian isterinya secara indrawi dan maknawi sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.<sup>15</sup>

#### b. Orang-Orang Yang Boleh Dipinang

Pada dasarnya peminangan itu adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara hukum syarak boleh dikawini oleh seseorang laki-laki, boleh dipinang. Hal ini berarti tidak boleh meminang orang-orang yang secara syarak tidak boleh dikawini. Tidak boleh meminang seseorang perempuan yang masih punya suami, meskipun dengan syarat akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dikawini, baik dengan menggunakan bahasa terus terang seperti: “bila kamu dicerai oleh suamimu saya akan

<sup>15</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 66.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengawini kamu” atau dengan bahasa sindiran seperti: “jangan khawatir dicerai suaminya, saya yang akan melindungimu”.<sup>16</sup>

Perempuan-perempuan yang telah dicerai suaminya dan sedang menjalani *iddah raj'i*, sama keadaannya dengan perempuan yang sedang punya suami dalam hal ketidak bolehannya untung dipinang baik dengan bahasa terus terang atau bahasa sindiran. Alasannya ialah bahwa perempuan dalam *iddah talak raj'i* statusnya sama dengan perempuan yang sedang perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan. Perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* karena kematian suaminya, tidak boleh dipinang dengan menggunakan bahasa terus terang, namun dibolehkan meminangnya dengan bahasa sindiran. Perempuan yang sedang menjalani *iddah* dari talak bain dalam bentuk *fasakh* atau talak tiga tidak boleh dipinang secara terus terang. Namun, dapat dilakukan dengan cara sindiran, sebagaimana yang berlaku pada perempuan yang kematian suami. Kebolehan ini adalah oleh karena perempuan itu dengan talak bain tersebut telah putus hubungannya dengan bekas suaminya. Di samping perempuan yang bersuami atau yang telah putus perkawinannya sebagaimana disebutkan tadi, juga tidak boleh meminang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 83

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 84



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Melihat Perempuan Yang Dipinang

Waktu berlangsungnya peminangan laki-laki yang melakukan peminangan diperbolehkan melihat perempuan yang dipinangnya, meskipun menurut asalnya seseorang laki-laki haram melihat kepada perempuan. Kebolehan melihat ini didasarkan kepada hadis nabi dari jabir menurut riwayat ahmad dan abu daud dengan sanad yang dipercaya yang bunyinya:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا حَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya:

Apabila salah seorang di antara kamu hendak meminang seorang perempuan, kemudian dia dapat melihat sebahagian apa yang kiranya dapat menarik untuk mengawininya, maka kerjakanlah. (HR Ahmad dan Abu Daud)<sup>18</sup>

### d. Batas Yang Boleh Dilihat

Meskipun hadis nabi menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang, namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Dalam jumhur ulama menetapkan bahwa yang boleh dilihat hanyalah muka dan telapak tangan. Yang menjadi dasar bolehnya melihat dua bagian badan itu adalah hadis nabi yang berbunyi:<sup>19</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً : أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : إِذْهَبْ فَأَنْظُرْ إِلَيْهَا

<sup>18</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *op.cit.*, h. 426

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 85.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Menurut riwayat muslim dari abu hurairah radhiyallahu anhu bahwa nabi saw pernah bertanya kepada seseorang yang akan menikahi seorang wanita, "apakah engkau telah melihat nya?" ia menjawab, "belum." Beliau bersabda, "pergi dan lihatlah dia." (HR. Muslim).<sup>20</sup>

Alasan dipadankan dengan muka dan tangan saja, karena dengan melihat muka dapat diketahui kecantikannya dan dengan melihat tangan dapat diketahui kesuburan badannya. Ulama lain seperti al-awza'iy berpendapat boleh bagian yang berdaging. Daud zhahiri berpendapat boleh melihat semua badan, karena hadis nabi yang membolehkan melihat waktu meminang waktu itu tidak menyebutkan batas-batasnya.<sup>21</sup> Adapun waktu melihat kepada perempuan itu adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelahnya, karena bila ia tidak suka setelah melihat ia akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya. Peminangan itu adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut biasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan. Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagai mana hubungan laki-laki dan perempuan asing. Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban diantara keduanya dan diantara keduanya haram melakukan

<sup>20</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *op.cit.*, h. 427.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 85.



saling melihat sebagaimana haramnya saling melihat diantara laki-laki dan perempuan yang bukan suami atau mahramnya.<sup>22</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Nikah

### a. Pernikahan Dalam Islam

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.<sup>23</sup>

Menghabiskan hidup dan menua bersama kekasih idaman bisa dikatakan sebagai suatu impian bagi setiap orang sehingga sudah banyak orang yang melakukan pernikahan. Oleh sebab itu, hampir setiap pasangan laki-laki dan perempuan ingin sekali mewujudkan suatu pernikahan yang bisa membuat kedua pasangan hidup bersama. Terlebih lagi dalam pernikahan itu memiliki si buah hati.

Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah. Demikian itu merupakan keumuman akhlak. Karena syahwat jika telah terkalahkan

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 86.

<sup>23</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", dalam *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 14., No. 2., (2016), h. 185.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak menempatkannya dengan kekuatan taqwa maka ia mengalir menuju perbuatan keji.<sup>24</sup>

Selain itu, pernikahan dalam pandangan Islam merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>25</sup> Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat sama.<sup>26</sup>

Dengan demikian, perkawinan atau pernikahan dalam Islam bisa dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik dan terpuji yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pernikahan yang baik juga bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis, penuh ketenangan dan ketentraman, serta diliputi dengan kebahagiaan.

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menundukkan pandangan mata, memelihara kemaluan, menjauhkan diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendekatkan diri kepada yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disamping

<sup>24</sup> Ali Yusuf As-Subki, *op.cit.*, h. 27.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 76.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 78.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menciptakan ketentraman hidup, kasih sayang dan saling mencintai antara suami dan istri serta anak-anak. Untuk itu suami istri perlu saling membantu, saling melengkapi, dan memandang pasangannya dengan penuh cinta. Kearifan yang timbul dari perasaan cinta dan kebersamaan dalam mengerjakan segala sesuatu merupakan cara-cara dasar yang menyebabkan langgengnya perkawinan.<sup>27</sup>

#### b. Pengertian Nikah

Kata nikah diambil dari bahasa arab,<sup>28</sup> yaitu “*nakaha-yankihu-nikahan*” yang artinya kawin atau nikah.<sup>29</sup> Secara bahasa nikah berasal dari kata “*assaum*” yang berarti menyatakan suatu akad yang dalam syariat Islam dikenal nikah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nikah didefinisikan sebagai perjanjian antara perempuan dan laki-laki dengan resmi.<sup>30</sup>

Nikah dalam literatur fikih berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-quran dan hadis nabi.<sup>31</sup> yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Negara-negara muslim waktu

<sup>27</sup> Mahmud Mahdi Al-istanbuli, *Kado Pernikahan*, (Jakarta:Azam, 2014), h.52.

<sup>28</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2017), h. 467

<sup>29</sup> Rusdaya Basri, “Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha” dalam *Hukum Diktum*, Volume 13., No., 2 (2015 ), h.98.

<sup>30</sup> Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Surabaya: Amelia, 2018).

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 73.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merumuskan undang-undang perkawinannya melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu.<sup>32</sup>

Sebagian ulama Syafi'i memandang bahwa akad nikah adalah ibadah, yaitu membolehkan suami menyetubuhi istrinya. Jadi, bukan akad *tamlik bi al-intifa'*. Demikian pula sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, perkataan "nikah" pada umumnya diartikan dengan "perjanjian perikatan".

Secara terminologi, nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam satu rumah tangga berdasarkan pada tuntunan agama atau status perjanjian (akad) antara serorang pria dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat Islam.<sup>33</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab II, Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan didefinisikan sebagai pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan *Mitsaqan Ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 75.

<sup>33</sup> Umar Said, *Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Cempaka, 2000), h. 20.

<sup>34</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 64

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* antara suami, istri, dan anak-anaknya.<sup>35</sup> Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah ) bagi kaum yang berfikir. (30: 21)<sup>36</sup>

Tafsir dari ayat di atas adalah Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketenteraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, mereka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Kemudian mereka menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu

<sup>35</sup> A.M. Ismatulloh. "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahma Dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)" dalam *Mazahib*, Volume XIV., No. 1., (2015), h. 54.

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 406.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).<sup>37</sup>

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Pasal 1 menyebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi tersebut bila dirincikan akan ditemukan:

- 1) Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.
- 2) Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera.
- 3) Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>38</sup>

Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka kedudukan suami-isteri lebih diperhatikan terutama dalam hak dan kewajiban yang seimbang. Apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah sepakat untuk melakukan perkawinan, berarti keduanya telah bersepakat dan berkomitmen untuk taat pada

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 483

<sup>38</sup> Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” dalam *Yudisia*, Volume 5., No. 2., (2019), h. 290.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak masing-masing.<sup>39</sup>

Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam karena keduanya tidak hanya melihat pernikahan dari segi lahirnya saja, tetapi juga melihat adanya pertautan ikatan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.<sup>40</sup>

Kedua bentuk hukum tersebut, yakni Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, berbeda dengan Hukum yang digunakan oleh Barat-Amerika yang memandang pernikahan hanya sebagai bentuk persetujuan dan kontrak pernikahan. Akan tetapi, ketiga hukum tersebut, baik Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam, ataupun hukum yang digunakan oleh Barat-Amerika mempunyai kesamaan dalam hal pernikahan, yaitu terdiri dari tiga pihak, yakni calon istri, calon suami dan negara (*government*).<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah perjanjian sakral dan memiliki ikatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan untuk berumah tangga

<sup>39</sup> Laurensius Mamahit, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia" dalam *Lex Privatum*, Volume 1., No. 1., (2013), h.12.

<sup>40</sup> Ahmad Atabik, *op.cit.*, h. 290-291.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 291.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan meneruskan keturunan. Ikatan pernikahan yang kuat ini dapat menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga harus diiringi dengan kesadaran terhadap kewajiban dan haknya masing-masing, sehingga dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sesuai dengan syariat Islam.

### c. Dasar Hukum Nikah

Pernikahan merupakan ikatan yang kuat dan kokoh atau *Mitsaqan Ghalidzan* dan melakukannya termasuk ibadah.<sup>42</sup> Pernikahan dalam Islam merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan separuh agama. Oleh sebab itu, banyak dasar hukum pernikahan yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijmak ulama.

#### 1) Al-Qur'an

Pernikahan adalah sunnatullah dan menjadi hukum alam di dunia.<sup>43</sup> Pernikahan merupakan suatu hal yang penting karena menjadi kebutuhan dan salah satu fitrahnya manusia. Dengan melakukan pernikahan maka manusia dapat membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*,<sup>44</sup> serta memperoleh banyak manfaat dan kebaikan dari pernikahan tersebut. Oleh sebab itu, pernikahan itu sakral dan hendaknya ditujukan untuk

<sup>42</sup> Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", dalam *Pendais*, Volume 1., No. 1., (2019), h. 58-59.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 57.

<sup>44</sup> Rosidin, "Analisis Terhadap Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Tentang Persyaratan Bersambungnya Antara Ijab Qabul dalam Akad Nikah", h. 1.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk rumah tangga yang abadi, diliputi rasa tentram, cinta, dan kasih sayang.

Seorang istri akan merasa tentram karena merasa akan ada yang selalu menjaga dan melindungi dirinya. Begitu pula seorang suami akan merasa tentram karena merasa ada yang selalu mengurus dirinya dan menjadi teman berbagi untuk suka dan dukanya. Sikap saling menjaga, memahami, dan saling percaya di antara suami istri dapat melanggengkan rasa cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (30: 21)<sup>45</sup>

Dalam Ayat berikut ini diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 406.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lain, sehingga antara kedua jenis laki-laki dan perempuan itu terjalin hubungan yang wajar.<sup>46</sup>

Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan manusia untuk menikah sebagai salah satu cara untuk menjaga kesucian diri dan kesucian nasab. Dengan adanya pernikahan maka manusia dapat terhindar dari perzinaan dan perbuatan haram lainnya. Jika manusia itu miskin maka Allah akan mampukan dan memberikan kecukupan kepada mereka yang menikah untuk menjaga dirinya dengan karunia-Nya, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui. (24: 32)<sup>47</sup>

## 2) Hadis Nabi Muhammad SAW

Tidak hanya di dalam Al-Qur'an, perintah untuk menikah juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis Nabi dari Anas bin Malik menurut

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 481

<sup>47</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 354.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

riwayat Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban yang bunyinya:<sup>48</sup>

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat. (HR. Ahmad)<sup>49</sup>

Ketika seorang muslim menikah itu tandanya ia telah menjalankan sunnah nabi karena menikah termasuk salah satu sunnah atau bagian dari kehidupan para nabi. At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالتَّكَاحُ

Artinya:

“Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.” (HR. At-Tirmidzi)<sup>50</sup>

Rasulullah Saw dalam sabdanya juga memerintahkan untuk menikah karena menikah dapat menundukkan pandangan, menjaga mata, dan menjaga kehormatan diri. Hal ini tergambar dalam hadis nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yaitu:

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h. 78.

<sup>49</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *op. cit.*, h. 424.

<sup>50</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadis Nikah 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ  
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, karena hal itu tu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa, karena hal itu dapat mengendalikanmu. (HR. Muttafaqun Alaih)<sup>51</sup>

### 3) Ijmak Ulama

Berdasarkan dalil-dalil yang ada di atas, para ulama menarik suatu istimbat hukum untuk perkawinan. Terkait hal ini, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam memutuskan hukum dari suatu perkawinan.

Segolongan fukaha, yakni jumhur ulama (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunah. Golongan zahiriyah berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib. Para Ulama Malikiyah *mutaakhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan lainnya. Demikian menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.<sup>52</sup>

Perbedaan pendapat itu menurut Ibnu Rusyd disebabkan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an maupun hadis tentang perkawinan yang di dalamnya terdapat kalimat

<sup>51</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *log cit.*, h. 423.

<sup>52</sup> Abdul Rahman Gazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 12.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah, apakah kalimat perintah tersebut harus diartikan wajib, sunah atau bisa juga mubah.<sup>53</sup>

Adapun hukum nikah secara syar'i ada lima macam. Terkadang menikah menjadi wajib, terkadang menjadi sunnah, terkadang menjadi mubah, terkadang menjadi haram, dan terkadang menjadi makruh.

- a) Nikah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus ke dalam perbuatan zina jika ia tidak segera menikah karena menikah adalah jalan untuk menyucikan diri dari hal-hal yang haram.<sup>54</sup>
- b) Menikah disunnahkan jika adanya syahwat dan tidak ada rasa khawatir terjerumus ke dalam perzinahan karena pernikahan ini mengandung berbagai kemaslahatan yang agung bagi kaum laki-laki dan wanita. Selain itu juga bagi orang-orang yang berkeinginan untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan.<sup>55</sup>
- c) Nikah menjadi mubah bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya.<sup>56</sup>

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Abdul Rahman Kine, "*Hukum Menikah Siri Perspektif Fiqih Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), h. 37.

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 79

<sup>56</sup> H.M.A. Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.79.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Nikah menjadi haram bagi orang-orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah, dan tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. Sehingga ia tidak dapat memenuhi ketentuan syarak untuk melakukan pernikahan atau ia yakin pernikahan itu akan merusak atau menelantarkan kehidupannya dan pasangannya.<sup>57</sup>
- e) Nikah menjadi makruh bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah dan juga punya kemampuan untuk menahan diri jika tidak menikah, tetapi ia belum berkeinginan untuk menikah dan memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.<sup>58</sup>

Dengan demikian, sebagian ulama berpendapat hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun, hukum tersebut bisa berubah menjadi sunnah, wajib, halal, atau pun makruh, tergantung kepada illat hukumnya atau kondisi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah.

#### d. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>59</sup> Pasal tersebut menjelaskan bahwa Negara Indonesia memandang penting ketuhanan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu realisasi dari UUD

<sup>57</sup> Abdul Rahman Gazaly, *op. cit.*, h. 14.

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 15.

<sup>59</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1945 tersebut adalah dengan diadakannya peraturan yang mengatur masyarakat dalam hal perkawinan.

Pada tahun 1974, Negara Indonesia dengan resmi mendeklarasikan hukum perkawinannya, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemajuan dalam bidang hukum nasional ini kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan. Pelaksanaan undang-undang inilah yang sampai saat ini dijadikan pedoman dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Selanjutnya ada pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang di dalamnya juga terdapat tentang hukum perkawinan. Meskipun memang dalam hal legalitas KHI hanya ditetapkan melalui Inpers Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun, keberadaannya sangat membantu para hakim dalam menghadapi setiap permasalahan perkawinan yang penyelesaiannya tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### e. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan atau tidak sahnya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan, seperti membasuh muka untuk berwudhu, takbiratul ihram untuk salat,<sup>60</sup> mampu dalam haji, dan adanya akad dalam perkawinan. Sedangkan syarat sah perkawinan merupakan dasar

<sup>60</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Cet. Ke-1 h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sahnya suatu perkawinan. Apabila yang menjadi syarat sah tersebut sudah terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menentukan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri.<sup>61</sup>

Adapun rukun pernikahan adalah sebagai berikut:

## 1) Adanya calon Suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat, yaitu:

- a) Beragama Islam.
- b) bukan mahram dari calon istri.
- c) Laki-laki.
- d) Baligh.
- e) Tidak ada paksaan atau atas kemauan sendiri.
- f) Tidak sedang dalam ihram.<sup>62</sup>
- g) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu oleh calon istri.
- h) Tidak sedang mempunyai istri empat.<sup>63</sup>
- i) Minimal berumur 19 tahun.<sup>64</sup>

## 2) Adanya calon Istri

Seorang calon istri yang akan menikah harus memenuhi syarat:

- a) Beragama Islam atau ahli kitab.

<sup>61</sup> Abdul Rahman Gazaly, *op.cit.*, h. 35.

<sup>62</sup> M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Pranada Media Group, 2006), h.57.

<sup>63</sup> Abdul Rahmad Gazaly, *op.cit.*, h. 36.

<sup>64</sup> Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 67.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci).
  - c) Halal bagi calon suami dan bukan mahrom suami.
  - d) Wanita itu tentu atau jelas orangnya.
  - e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa *iddah*.
  - f) Merdeka atas kemauan sendiri dan tidak dipaksa.
  - g) Belum pernah *dili'an* (sumpah) oleh calon suaminya.
  - h) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.<sup>65</sup>
- 3) Adanya wali nikah dari pihak calon pengantin wanita

Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>66</sup> Terdapat dua kelompok wali yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan, yaitu wali nasab dan wali hakim.

Wali nasab adalah wali nikah karena hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab terdiri dari ayah kandung, atau kakek dari ayah dan seterusnya ke atas memiliki hak *ijbar* dalam perwalian.

Wali hakim adalah seseorang yang ditunjuk dan diberikan hak oleh pemerintah atau pihak yang diberi kuasa pada daerah tersebut untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Di Indonesia dalam hal ini adalah pihak Kantor Urusan Agama

<sup>65</sup> Abdul Rahman Gazaly, op. cit., h. 39.

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h.69.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(KUA).<sup>67</sup> Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib* atau *adhal* atau enggan.

Pernikahan dilangsungkan oleh wali melalui pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suaminya atau wakilnya. Seseorang dapat menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Terkait syarat-syarat tersebut, para ulama ada yang sepakat dan ada yang berbeda pendapat.<sup>68</sup> Adapun syarat menjadi wali nikah menurut ulama Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Baligh
- c) Berakal Sehat
- d) Merdeka
- e) Laki-laki
- f) Adil (Beragama dengan baik)<sup>69</sup>

Hendaklah dalam pernikahan ada seorang wali nikah karena menurut sebagian ulama tidak sah menikah tanpa adanya seorang wali. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw, yaitu:

<sup>67</sup> Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 15.

<sup>68</sup> Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya di Indonesia", dalam *Al-'Adalah*, Vol. X, No. 2, Juli 2011, h. 167.

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 167-169.



لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ

Arinya:

Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi. (HR. Ahmad)<sup>70</sup>

Adapun wali nikah yang diprioritaskan sebagai wali nikah untuk mempelai perempuan adalah:

- a) Ayah kandung.
- b) Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ketatas dalam garis laki-laki).
- c) Saudara laki-laki sekandung.
- d) Saudara laki-laki seayah.
- e) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- f) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- g) Anak-laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- h) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- i) Saudara laki-laki ayah sekandung.
- j) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
- k) Anak laki-laki paman sekandung.
- l) Saudara laki-laki kakek seayah.
- m) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
- n) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *op.cit.*, hlm. 430.

<sup>71</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.17.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan urutan wali di atas, apabila semua wali tersebut tidak hadir maka hak perwaliannya pindah kepada wali hakim.

#### f. Dua Orang Saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akan nikah tersebut.<sup>72</sup> Oleh sebab itu, kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan. Apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan maka nikah tersebut menjadi tidak sah. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ

Artinya:

Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi. (HR. Ahmad)<sup>73</sup>

Begitu pula Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) menegaskan, “Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa, dan suami istri.

Menurut jumhur ulama, saksi termasuk rukun dalam pernikahan,<sup>74</sup> sehingga saksi merupakan syarat mutlak dalam akad nikah. Artinya,

<sup>72</sup> Abdul Rahman Gazaly, *op.cit.*, h. 34.

<sup>73</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *op.cit.*, h. 430.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila dalam akad nikah tidak dihadiri oleh dua orang saksi maka akad nikahnya batal karena saksi merupakan salah satu rukun nikah.

Saksi dalam pernikahan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berjumlah dua orang.
- 2) Islam.
- 3) Baligh.
- 4) Berakal.
- 5) Adil.
- 6) Tidak buta, tuli, atau bisu.
- 7) Ingatannya baik.
- 8) Laki-laki. Menurut jumhur ulama, saksi haruslah laki-laki, sedangkan menurut ulama Hanafiyah, perempuan boleh menjadi saksi.
- 9) Bersih dari tuduhan.<sup>75</sup>

Dengan demikian, saksi dalam akad nikah diwajibkan. Hal ini dikarenakan saksi itu penting dalam akad nikah demi kemashlahatan kedua belah pihak yang akan menikah dan juga masyarakat. Misalnya, ketika salah satu dari pihak yang menikah mengingkari akad maka hal ini dapat dihindari karena adanya saksi dalam akad nikah. Selain itu,

<sup>74</sup> Rinwanto dan Yudi Arianto, “Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan Hambali)” dalam *Al Maqashidi*, Volume 3., No. 1., (2020), h. 93.

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 90.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya saksi juga penting untuk menghindari maraknya perzinahan, sebab orang lain tidak mudah berbohong terkait status pernikahannya jika ia benar-benar sudah menikah karena ada saksi ketika mereka melakukan akad nikah. Jika tidak adanya saksi maka setiap orang bisa bebas mengatakan mereka sudah menikah padahal mereka melakukan zina.

**g. Akad Nikah (Ijab dan Kabul)**

Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut ijab. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju disebut kabul.<sup>76</sup> Kedua pernyataan antara ijab dan kabul inilah yang dinamakan sighthat akad dalam pernikahan.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama fikih bahwa ijab dan kabul adalah rukun nikah. Ijab adalah lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak pengantin perempuan sebagai penyerahan kepada pengantin laki-laki, sedangkan kabul adalah lafaz yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dari pihak laki-laki sebagai bukti penerimaan.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 79.

<sup>77</sup> Rosidin, "Analisis Terhadap Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Tentang Persyaratan Bersambungnya Antara Ijab Qabul dalam Akad Nikah", h. 1.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun syarat ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

- 1) Dilaksanakan dalam satu majlis.
- 2) Harus *tawafuq*, yaitu ada persesuaian isi mengenai maksud ijab dengan maksud kabulnya.
- 3) Tidak disela-sela oleh ungkapan lain.
- 4) *Muwalah*, yaitu berlanjut seketika.<sup>78</sup>

Ijab dan dan kabul merupakan hal terpenting dalam pernikahan. Meskipun seluruh rukun dan syarat sudah terpenuhi, tetapi tidak melaksanakan ijab dan kabul maka pernikahan itu tidak dapat dilaksanakan karena dengan adanya ijab dan kabul itulah ikatan pernikahan itu dapat terjalin.

Adapun lafaz yang dipergunakan dalam ijab dan kabul adalah lafaz “*ankaha*” atau “*tazwij*” yang artinya adalah nikah atau kawin, sebab kata-kata itulah yang dipergunakan dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah.<sup>79</sup>

#### h. Larangan Pernikahan Dalam Islam

Para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan perkawinan adalah larangan untuk dilaksanakannya pernikahan antara laki-laki dan perempuan karena adanya sebab atau alasan tertentu. Istilah yang digunakan untuk laki-laki atau perempuan yang dilarang untuk dinikahi adalah *mahram*.

<sup>78</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 55-56.

<sup>79</sup> Rosidin, *op. cit.*, h. 2.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Larangan pernikahan dalam hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu larangan yang bersifat permanen atau tetap (*mahram muabbad*) dan larangan yang bersifat sementara atau tidak tetap (*mahram ghairu muabbad*).<sup>80</sup>

### 1) Larangan Menikah Yang Bersifat Permanen (*Mahram Muabbad*)

*Mahram muabbad* adalah *mahram* yang selamanya tidak boleh dinikahi walau bagaimanapun keadaannya karena ada hubungan tertentu.

*Mahram muabbad* terbagi menjadi tiga golongan yaitu:

#### a) *Nasab* (Hubungan Keturunan atau Sedarah)

*Nasab* adalah adanya hubungan keturunan atau sedarah.

Larangan menikah karena hubungan keturunan ini telah dijelaskan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ

Artinya:

Diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.” (4: 23)<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Sifa Mulya Nurani, et.al., “Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Al-Qura'an” dalam *Hukum Pelita*, Volume 2., No. 2., (2021), h. 48.

<sup>81</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 81.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa adanya larangan menikah karena hubungan keturunan dibagi menjadi tujuh macam yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- Para ibu sebagai bentuk penghormatan dalam kondisi apapun untuk semua wanita yang melahirkan, yakni ibu, ibunya ibu (nenek dari ibu), ibunya ayah (nenek dari ayah), dan seterusnya ke atas.
- Anak perempuan, di dalamnya adalah anak kandung, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah.
- Saudara perempuan sekandung, yaitu saudara yang lahir dari orangtua yang sama (saudara sekandung) atau dari salah satunya (saudara tiri).
- Bibi dari ayah, yaitu semua perempuan yang sederajat dengan ayah atau kekek, baik dari orangtua yang sama atau hanya salah satunya.
- Bibi dari ibu, yaitu semua perempuan yang sederajat dengan ibu, baik dari orangtua yang sama (sekandung) atau hanya salah satunya (seayah atau seibu).
- Anak-anak perempuan dari saudara yang laki-laki, yaitu keponakan perempuan .
- Anak perempuan dari saudara perempuan.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, h. 49.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hikmah diharamkannya menikahi kerabat atau orang-orang yang memiliki hubungan darah adalah untuk menghormati mereka dan secara fitrah seseorang juga tidak memiliki syahwat kepada keluarganya yang senasab.

b) *Rada'ah* (Hubungan Sepersusuan)

Secara bahasa “persusuan” atau “*rada'ah*” artinya adalah meminum atau mengisap susu dari buah dada, sedangkan secara istilah *Rada'ah* dapat diartikan sebagai kegiatan menyusui seorang anak kepada seorang ibu susuan dengan cara mengisap puting susu ibu susuan atau melalui botol susu setelah asi itu dipompa atau diperah.<sup>83</sup>

Adapun larangan pernikahan karena sepersusuan, yaitu apabila seorang ibu menyusukan anak orang lain kepadanya maka anak yang disusukannya itu telah menjadi *mahram* bagi keluarganya yang lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23:

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ

Artinya:

Dan diharamkan bagimu mengawini ibu-ibu yang menyusukanmu dan saudara perempuan sepersusuan. (4): 23).<sup>84</sup>

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 51.

<sup>84</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 81.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zahir ayat ini menunjukkan bahwa yang diharamkan karena sepersusuan hanya ibu dan saudara sepersusuan saja. Namun, ayat ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw yang menjejerkan larangan pernikahan karena susuan sama dengan keharaman karena nasab, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرِّضَاعَةُ تُحْرِمُ مَا تُحْرِمُ الْوِلَادَةَ حَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya:

Dari Aisyah Ra berkata, Rasulullah saw bersabda: Susuan itu mengakibatkan mahram sebagaimana karena nasab (kelahiran). (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah).<sup>85</sup>

Adapun mahram yang dilarang menikah karena hubungan sepersusuan adalah sebagai berikut:

- Ibu susuan, yakni ibu yang menyusui. Maksudnya ialah seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan pernikahan. Demikian juga seterusnya secara garis lurus ke atas, yakni nenek, (ibu dari ibu susuan dan ibu dari suami ibu susuan).
- Anak perempuan susuan. Maksudnya ialah anak perempuan yang menyusui kepada istri seseorang, yakni anak perempuan susuan, anak perempuan dari anak laki-laki

<sup>85</sup> Yahya Bin Syarif An-Nawawi. *Sahih Muslim*. (Bairut: Dar Alkotub Al-Ilmiyah, 2012) Cet. Ke 2 h.222

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

susuan maupun anak perempuan dari anak perempuan susuan dan seterusnya ke bawah.

- Bibi susuan, yaitu saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami dari ibu susuan, dan seterusnya ke atas.
  - Cucu perempuan dari ibu susuan.
  - Saudara perempuan susuan baik kandung seayah atau seibu.<sup>86</sup>
- c) *Mushaharah* (Hubungan Pernikahan)

Mahram karena *Mushaharah* atau hubungan pernikahan telah dijelaskan juga oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

Dan diharamkan mengawini ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (4: 23).<sup>87</sup>

<sup>86</sup> Abdullah Rahman Al-Ghazali. *Fqih Munakahat*. (Jakarta Kencana Prenada Group, 2008), Cet Ke 3. h. 106-107.

<sup>87</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 81.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun *mahram* karena hubungan pernikahan ini adalah sebagai berikut:

- Ibu dari istri (ibu mertua), termasuk nenek dari pihak ibu atau ayah si istri, dan seterusnya ke atas.
- Anak perempuan dari istri yang sudah digauli (anak tiri), termasuk anak-anak perempuan dan anak-anak perempuan mereka atau cucu tiri dan seterusnya ke bawah.
- Istri anak kandung (menantu) atau istri cucunya baik laki-laki maupun perempuan, dan seterusnya.
- Istri ayah (ibu tiri). Seorang laki-laki haram menikahi janda ayahnya, meskipun ayahnya belum pernah menyetubuhinya. Hal ini dikarenakan keharamannya semata-mata karena adanya akad.<sup>88</sup>

Adapun hikmah adanya pengharaman menikahi keluarag yang memiliki hubungan pernikahan adalah untuk menghindari pertentangan dan penyebab lemahnya fisik anak-anaknya.

## 2) Larangan Menikah Yang Bersifat Sementara

Larangan menikah yang bersifat sementara adalah orang-orang yang dilarang dinikahi pada masa-masa tertentu selama ada keadaan yang menghalanginya melakukan pernikahan, sehingga

<sup>88</sup> Said Bin Abdullah Bin Thalib Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 83-84

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika penghalang itu sudah tidak ada lagi maka pernikahan pun boleh dilangsungkan.<sup>89</sup>

Adapun halangan menikah untuk sementara terbagai pada beberapa golongan, yaitu:

- a) Menghimpun dua orang yang bersaudara dalam pernikahan. Larangan ini berlaku selama istri masih hidup dan pernikahan masih utuh. Apabila istrinya sudah meninggal atau sudah mereka sudah bercerai maka tidak lagi menjadi penghalang laki-laki tersebut untuk menikahi adik mantan istrinya. Larangan ini juga berlaku atas bibi terhadap keponakannya yang perempuan.
- b) Wanita yang masih terikat dengan suaminya, termasuk juga wanita yang sedang mengalami masa *iddah* dari talak *raj'i* karena dalam masa tersebut suami masih mempunyai hak penuh untuk rujuk kepada istrinya. Bahkan, wanita yang sedang dalam ikatan perkawinannya itu dilarang untuk dilamar, apalagi dinikahi.
- c) Wanita-wanita musyrik sehingga ia beriman. Selama wanita itu kafir, maka haram seorang muslim menikahinya.<sup>90</sup>
- d) Nikah dengan seorang pezina. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menikah dengan pezina. Hal ini diterangkan dalam Al-Qur'an surah an-Nur ayat 3.

<sup>89</sup> Sifa Mulya Nurani, et.al., *op. cit.*, h. 52.

<sup>90</sup> *Ibid.*, h. 53.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ  
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. ( 24: 3)<sup>91</sup>

Menurut Jumhur ulama, ayat ini merupakan celaan bagi orang yang menikah dengan pezina, sehingga hukum menikah dengan orang pezina itu tidak haram, tetapi merupakan celaan oleh syarak. Maksudnya adalah perbuatan zina itu yang haram bukan haram menikah dengan pezina. Adapun menurut mazhab Ahlul Zahir, haram dalam ayat ini adalah haram menikah dengan pezina, demikian pula sebaliknya.<sup>92</sup>

- e) Halangan Ihram, yaitu bahwa seorang perempuan haram dinikahi, baik dalam ibadah ihram haji maupun dalam ihram ibadah umrah.<sup>93</sup> Setelah ihramnya selesai maka tidak ada halangan untuk menikahinya.
- f) Terhalangnya pernikahan karena ada talak tiga. Seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya tidak boleh

<sup>91</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 350.

<sup>92</sup> Abdul Rahman Al-Ghazali, *op.cit*, h.111-114

<sup>93</sup> Sifa Mulya Nurani, et.al., *op. cit.*, h. 52.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinikahi lagi, kecuali wanita itu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah ditalak juga habis masa *iddah*-nya.<sup>94</sup>

- g) Nikah dengan wanita yang *dili'an* (sumpah suami yang menuduh istrinya berzina).

### 3. Adat Istiadat ('Urf)

'Urf adalah sesuatu yang *telah* dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan.<sup>95</sup> Hakikat adat dan 'urf adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah masyarakat.<sup>96</sup>

Kata 'urf selalu digunakan untuk jamaah atau golongan. Sedangkan kata adat digunakan untuk sebagian orang di samping berlaku pula untuk golongan. 'Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan, oleh sebagian ulama Ushul fiqh huruf disebut adat (adat kebiasaan).<sup>97</sup>

Seperti dalam salam jual beli dengan pesanan yang tidak memenuhi syarat jual beli, menurut syarat jual beli ialah pada saat jual beli dilangsungkan pihak pembeli telah menerima barang yang dibelikan dan pihak penjual telah menerima uang penjualan barangnya. Sedang pada

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Abdul Wahhab khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Alih Bahasa Oleh Moh. Zuhri. (Semarang: Dina Utama, 1994),h.123

<sup>96</sup> Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta:Kencana, 2014),h.71

<sup>97</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 81.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salam barang yang akan dibeli itu belum ada wujudnya pada saat akad jual beli dilakukan, baru ada dalam bentuk gambaran saja, tapi karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dapat memperlancar arus jual beli, maka salam itu dibolehkan.<sup>98</sup>

Lihat sepintas selalu, seakan-akan ada persamaan antara ijmak dengan urf, karena keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. Perbedaannya ialah pada ijmak ada suatu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya. Karena itu para mujtahid membahas dan menyatakan kepadanya, kemudian ternyata pendapatnya sama. Sedang pada urf bahwa telah terjadi suatu peristiwa atau kejadian kemudian seseorang atau beberapa anggota masyarakat sependapat dan melaksanakannya.<sup>99</sup>

Hal ini dipandang baik pula oleh anggota masyarakat yang lain lalu mereka mengerjakan pula, mereka terbiasa mengerjakannya sehingga merupakan hukum tidak tertulis yang telah berlaku diantara mereka. Pada ijmak hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara mereka. Pada ijmak masyarakat melaksanakan suatu pendapat karena para mujahid telah menyepakatinya sedang pada urf masyarakat mengerjakannya karena mereka telah biasa mengerjakannya dan memandang baik.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup>*Ibid.*, h. 82.

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### a. Macam-Macam 'Urf

#### 1) Ditinjau Dari Sifatnya

##### a) 'Urf Qauli

'Urf qauli ialah 'urf yang berupa perkataan, seperti perkataan waladun, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja. Namun, menurut bahasa berarti daging termasuk di dalam segala macam daging seperti daging binatang darat dan ikan, tetapi percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk di dalam daging binatang air atau ikan.<sup>101</sup>

##### b) 'urf Amali

'Urf amali ialah 'urf yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighot akan jual beli. Padahal menurut syara shighot jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli, tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighot jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syarat membolehkannya.

---

<sup>101</sup>Ibid., h. 83.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Ditinjau Dari Ruang Lingkupnya

a) *'Urf 'Am*

ialah yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya. Pengertian memberi hadiah di sini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat atau masyarakat yang dilayani.<sup>102</sup>

b) *Urf khash*

Adalah yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*, h. 84.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Ditinjau Dari Penerimaan Syarak

#### a) *'Urf* Sahih

*'Urf* sahih adalah kebiasaan yang saling dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syarak. '*Urf* sahih tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

#### b) *'Urf Fasid*

*'Urf fasid* adalah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi tradisi itu bertentangan dengan dalil syarak. '*Urf fasid* menghalalkan sesuatu yang diharamkan, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, dan membatalkan sesuatu yang wajib. Contohnya: adat masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram hanya karena keduanya berasal dari adat atau suku yang sama.<sup>104</sup>

#### b. Dasar Penggunaan *'Urf*

Para ulama sepakat bahwa *'urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syarak. Ulama malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama hanafiah menyatakan bahwa pendapat ulama kufah dapat dijadikan dasar hujjah, Imam Syafi'i

<sup>104</sup> Abd.Rahman Dahlan. *Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 211.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkenal dengan qoul kodim dan qoul jadidnya. Ada suatu kejadian tapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir qoul jadid. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujah dengan urf tertentu saja urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.<sup>105</sup>

#### c. Syarat Penggunaan 'Urf

- 1) Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun sunnah.
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, termasuk di dalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan.
- 3) Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin.
- 4) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat.
- 5) Tidak berlaku di dalam masalah ibadah *mahdhoh*.<sup>106</sup>

#### B. Tinjauan Kepustakaan (Penelitian Terdahulu)

Tinjauan kepustakaan adalah kajian penelitian terdahulu yang memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, seperti jurnal hasil penelitian, disertasi, karya ilmiah, tesis, dan laporan penelitian.<sup>107</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam rumusan masalah bahwa penelitian ini mengkaji tradisi *Buka Rokok* di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Sebelum penulis membahas lebih dalam

<sup>105</sup> Ahmad Sanusi dan Sohri, *op.cit.*, h.84.

<sup>106</sup> H .A. Djazuli dan I. Nurol Aen. *Uhu! Fiqih Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers,2000), h.187.

<sup>107</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi, *Pedoman Penyusunan Skripsi (Edisi Revisi)*, (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. 12



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang penelitian tersebut maka sebelumnya dipandang perlu untuk memaparkan beberapa literatur yang membahas tema atau objek kajian yang sesuai dengan tema yang penulis angkat, di antaranya:

1. Skripsi berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Randai Dalam Acara *walimatul ursy* Di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.” Skripsi ini ditulis oleh Ramadan, alumnus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2018.<sup>108</sup> Ramadan dalam skripsi ini memaparkan bagaimana konsep dasar dan dasar hukum *walimatul ursy* dalam perspektif hukum dan adat. Selanjutnya, Ramadan memaparkan terkait tradisi *Randai* yang ada di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman untuk kemudian ditinjau hukumnya menurut hukum Islam. Skripsi ini jelas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena penulis meneliti tentang tradisi *Buka Rokok* di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman. Sedangkan skripsi ini berisi tentang tradisi *Randai* di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman.
2. Skripsi yang ditulis oleh Saseno Vonika, alumnus Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. Skripsi dengan judul, “Denda Adat Terhadap Pembatalan Khitbah Di Desa Pasar Inuman Kabupaten Kuantan Singingi” ditulis pada tahun 2021 dan berisi tentang pelaksanaan khitbah yang ada di

<sup>108</sup> Ramadan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Randai Dalam Acara Walimatul Ursy Di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Pasar Inuman.<sup>109</sup> Saseno dalam skripsi ini memaparkan terkait praktik pelaksanaan khitbah yang ada di Desa Pasar Inuman dan denda adat terhadap pelaksanaan khitbah menurut masyarakat Desa Pasar Inuman, kemudian, beliau juga menjelaskan hukum terhadap denda adat pembatalan khitbah dan sanksi pembatalan khitbah yang ditinjau melalui perspektif hukum Islam. Meskipun, lokasi penelitian penulis dengan lokasi penelitian Saseno sama-sama berada di Kuantan Singingi, tetapi pokok permasalahan yang diangkat dan desa yang menjadi lokasi penelitian penulis dengan skripsi ini sangat berbeda.

3. Skripsi yang berjudul, “Tradisi Pengobatan Menyangge Ditinjau Dari Akidah Islam (Studi Kasus di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi)”. Skripsi ini ditulis pada tahun 2014 oleh Sari Ulal Maufhira, alumnus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.<sup>110</sup> Skripsi ini berisi tentang pengobatan dengan cara Islam dan pengobatan yang tidak syar’i. Selain itu, skripsi ini juga memaparkan secara rinci terkait tradisi pengobatan menyangge mulai dari pengertiannya, asal usulnya, apa saja penyakit yang dapat diobati dengan menyangge, perlengkapan dan prosedur pengobatan hingga peranan tradisi pengobatan menyangge yang digunakan dalam masyarakat Seberang Pulau Busuk, Kecamatan Inuman, Kuantan Singingi. Adapun persamaan

<sup>109</sup> Saseno Vonika, “*Denda Adat Terhadap Pembatalan Khitbah Di Desa Pasar Inuman Kabupaten Kuantan Singingi*”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2021).

<sup>110</sup> Sari Ulal Maufhira, “*Tradisi Pengobatan Menyangge Ditinjau Dari Akidah Islam (Studi Kasus di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

skripsi ini dengan penelitian penulis hanya terletak pada kecamatan yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Inuman. Sedangkan pokok permasalahan dan isi dari skripsi ini sangat berbeda dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

4. Skripsi berjudul, “Jual Beli Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini ditulis oleh Siti Chafidzotul Ummah, alumnus Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2016.<sup>111</sup> Siti dalam skripsi ini memaparkan secara umum tentang rokok dan jual beli. Kemudian, beliau memberikan analisa terkait pandangan Islam tentang rokok dan bagaimana hukum menjual serta membeli rokok bila ditinjau dari hukum Islam. Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas tema “rokok”. Akan tetapi, topik yang dibahas jelas berbeda karena skripsi ini membahas tentang hukum jual beli rokok dalam Islam. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tradisi *Buka Rokok* (membuka rokok) yang ada di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman.

Dengan demikian, belum ada satupun penelitian yang serupa dengan penelitian yang penulis laksanakan sehingga penelitian ini sangat perlu untuk dilakukan.

<sup>111</sup> Siti Chafidzotul Ummah, “*Jual Beli Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016).

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis. Sedangkan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berpikir, analisis berpikir, serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. Jadi, metode ini merupakan langkah-langkah dan cara sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.<sup>112</sup>

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melihat langsung pernikahan-pernikahan adat perkawinan di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

##### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena untuk menemukan maksud dari pembahasan yang diinginkan, penulis akan mengolah data yang ada untuk selanjutnya diinterpretasikan ke dalam konsep yang dapat mendukung sasaran dan objek pembahasan.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. (Jakarta: Rajawali Press, 2015), edisi, 1, Cet. Ke- 2, h. 127.

<sup>113</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Buku Press, 2014), Cet. Ke-1, h. 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sigaruntang, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan tokoh adat di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan objeknya adalah proses pelaksanaan tradisi *Buka Rokok* dalam adat perkawinan di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dalam perspektif 'urf.

### E. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>114</sup> data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian berupa data yang penulis peroleh dari responden, yaitu masyarakat Desa Sigaruntang.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya yang biasanya diambil dari dokumen-dokumen laporan, karya tulis orang lain, Koran, majalah, atau seseorang mendapat informasi dari pihak lain yang dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.<sup>115</sup>

<sup>114</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), h. 91

<sup>115</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 6





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun yang menjadi data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, kamus-kamus, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## F. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang kepala desa, 2 orang tokoh adat, 2 orang tokoh agama, 2 orang pemuda, dan 15 pasang atau 30 orang masyarakat yang sudah menikah. Dengan demikian, jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 37 orang. Karena adanya keterbatasan dari populasi ini maka penulis mengambil sampel dengan menggunakan *purposive sampling*,<sup>116</sup> yaitu teknik penentuan sampel pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya adalah peneliti menemukan sampel sendiri yang di ambil secara tidak acak, tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 1 orang (100%) kepala desa, 1 orang (100%) tokoh adat, 1 orang (100%) tokoh agama, 1 orang (100%) pemuda dan 10 orang (20%) yang telah menikah. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 14 orang.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pengumpulan data dengan cara turun langsung dan melihat secara langsung dengan kegiatan sehari-hari

<sup>116</sup> Suwanto. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, ( Jakarta: Andi Offset, 2014), Cet. Ke-2, h. 135.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang atau tempat yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.<sup>117</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh suatu keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden (orang yang diwawancarai) tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

## 3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, skripsi, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>118</sup> Metode ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting atau ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

## 4. Studi Pustaka

Studi Pustaka, yaitu dengan menghimpun informasi melalui buku-buku, karya ilmiah, internet dan sumber lainnya.

## H. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisa data. Untuk memahami isi, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu

<sup>117</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. Ke-4, h. 145

<sup>118</sup> Suharsimi Arikumto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), Cet. Ke-3. h. 231



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

penelitian yang bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi. Adapun untuk memahami keseluruhan penelitian ini penulis menggunakan analisis kritis, yaitu analisa yang tidak hanya menjelaskan teori saja, tetapi juga menganalisa data tersebut secara kritis dengan jalan menghubungkan, membandingkan, dan mengambil yang paling baik.

## I. Teknik Penulisan Data

Dalam membahas penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Deduktif

Deduktif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan dengan cara berpikir dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang lebih spesifik.<sup>119</sup>

Metode penulisan deduktif berarti menggambarkan kaidah-kaidah yang bersifat umum dalam penelitian ini, lalu dianalisa, dan diambil kesimpulannya secara khusus.

### 2. Deskriptif Analitis

Deskriptif Analitis adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti

<sup>119</sup><https://penelitianilmiah.com/penelitiandeduktif/#:~:text=Penelitian%20deduktif%20jenis%20metode.informal%20disebut%20pendekatan%20top%20down/> diakses pada tanggal 15 Juli 2022.

melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat analisis dan kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>120</sup>

Metode penulisan deskriptif analitis ialah menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk kemudian dianalisa.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>120</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2018), h. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan masyarakat Desa Sigaruntang terkait tradisi *Buka Rokok* maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tradisi *Buka Rokok* yang ada di Desa Sogaruntang merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh calon mempelai lelaki dari luar Desa Sigaruntang ketika hendak menikahi gadis yang berasal dari Desa Sigaruntang dengan maksud untuk saling mengenal dan menjalin silaturahmi. Jika calon mempelai lelaki tidak mau melaksanakan tradisi *Buka Rokok* ini maka dia tidak akan diperbolehkan menikahi gadis Desa Sigaruntang dan tidak diterima di masyarakat.
2. Menurut mayoritas masyarakat Sigaruntang, tradisi *Buka Rokok* harus dilestarikan karena merupakan sumpah janji nenek moyang., sedangkan menurut minoritas masyarakat Sigaruntang, tradisi *Buka Rokok* harus dihapuskan untuk mempermudah pemuda dari luar Desa Sgaruntang untuk menikahi gadis Desa Sigaruntang.
3. Tinjauan hukum Islam terkait tradisi *Buka Rokok* ini ada yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu maksud dan tujuan diadakannya *Buka Rokok*, yaitu untuk menjalin silaturahmi dan ada juga yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu dari segi proses pelaksanaannya karena menggunakan



rokok yang kontroversi di kalangan para ulama dan adanya unsur pemaksaan.

## B. Saran

1. Diharapkan tradisi *Buka Rokok* ini diarahkan kepada tradisi yang tidak menggunakan sesuatu yang masih diperdebatkan atau bahkan bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya rokok diganti dengan kopi yang sudah jelas kehalalannya. Atau bisa juga diganti dengan hal lain, yang penting jelas kehalalannya.
2. Diharapkan tokoh adat dan masyarakat Desa Sigaruntang meninjau kembali terkait tradisi *Buka Rokok* ini. Sebab, jika ada pihak yang tidak ingin melaksanakannya karena ia tidak merokok atau alasan syar'i lainnya pasti akan menyulitkannya dan bahkan bahkan bisa membuat lelaki tersebut gagal menikahi gadis yang berada di Desa Sigaruntang.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar lebih mendalami masalah fungsi mondek angkek yang menggantikan peranan wali seutuhnya dalam menuntaskan segala permasalahan perkawinan kedua mempelai.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU:

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Rajawali Press. 2015.
- Al-Hamdani, Sa'id bin Abdullah bin Thalib. *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi. *Kado Pernikahan*, Jakarta: Azam. 2014.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amir, Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana. 2014.
- An-Nawawi, Yahya bin Syarif. *Sahih Muslim*, Bairut: Dar Alkotub Al-Ilmiyah, 2012.
- Anwar, Desi. *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Surabaya: Amelia, 2018.
- Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999.
- Arifandi, Firman. *Seri l Hadis Nikah 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Arifkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Muttafakun Alaih Shahih Bukhari Muslim*, Beirut: Cipayung Jakarta Timur, 2015.
- Bratawidjaya, Thomas Wiyasa. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Gazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Pranada Media Group. 2006.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Alih Bahasa oleh: Moh. Zuhri, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Suarakarta: Era Intermedia. 2005.
- Nurhayati Zein. *Fiqh Munakahat*, Pekanbaru : Mutiara Pesisir Sumatra. 2015.
- Nurmansyah, Gunsu. et., al. *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, Bandar Lampung: Aura Publisher, 2019.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- RI, Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Sarwat, Ahmad. *Halal Haram Rokok*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Buku Press, 2014.
- Suwantono, M.Hum. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Andi Offset. 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
- Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Triwiyanto, Teguh. *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara. 2021.
- Zein, Nurhayati. *Fiqh Munakahat*, Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra, 2015.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## JURNAL:

- Atabik, Ahmad dan Koridatul Mudhiyah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* Volume 5, No. 2. (2019): h. 290.
- Basri, Rusdaya. "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fukaha." *Jurnal Hukum Diktum* Volume 13. No. 2 (2015)
- Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Soumatara Law Review* Volume 2. No. 2 (2019): h. 297-308.
- Ismatulloh, A.M. "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Ak-Qur'an Dan tafsirnya)." *Mazahib*, Volume XIV. No. 1. (2015): h. 54.
- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Pendais* Volume 1. No. 1 (2019): h. 58-59.
- Mamahit, Laurensius. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia." *Lex Privatum* Volume 1. No. 1 (2013): h.12.
- Nurani, Sifa Mulya et.al. "Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an." dalam *Hukum Pelita* Volume 2. No. 2 (2021), h. 48.
- Rinwanto dan Yudi Arianto. "Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali)." *Al Maqashidi* Volume 3. No. 1 (2020), h. 93.
- Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya di Indonesia." *Al-Adalah* Volume X. No. 2 (Juli 2011): h. 167.
- Rosidin, "Analisis Terhadap Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Tentang Persyaratan Bersambungnya Antara Ijab Qabul dalam Akad Nikah." h. 1.
- Said, Umar. *Hukum Islam DI Indonesia Tentang Perkawinan*. Surabaya Cempaka, 2000.
- Sanusi, Ahmad. "Implikasi Kaidah-Kaidah Al-Adat dan Al-'urf dalam Pengembangan Hukum Islam." *Al-Ahkam* Volume 3. No. 2 (2009): h. 31.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 14. No. 2. (2016): h. 185.



### SKRIPSI:

Kine, Abdul Rahman “*Hukum Menikah Siri Perspektif Fiqih Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*”, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Maufhira, Sari Ulal. “*Tradisi Pengobatan Menyangge Ditinjau Dari Akidah Islam (Studi Kasus di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi)*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

Munir, Ahmad “*Silaturahmi Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah*,” Skripsi: Institute Agama Islam Negeri, 2022.

Ramadan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Randai Dalam Acara Walimatul Ursy Di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

Ummah, Siti Chafidzotul. “*Jual Beli Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016.

Vonika, Saseno. “*Denda Adat Terhhanifahadap Pembatalan Khitbah Di Desa Pasar Inuman Kabupaten Kuantan Singingi*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2021.

### INTERNET:

<https://islamkaffah.id/kaidah-fikih-cabang-kelima-syarat-yang-tak-tertulis/>  
diakses pada tanggal 25 Juli 2022.

<https://penelitianilmiah.com/penelitiandeduktif/#:~:text=Penelitian%20deduktif%20adalah%20jenis%20metode,informal%20disebut%20pendekatan%20top%20down> diakses pada 15 Juli 2022.

### WAWANCARA:

Angga Pangiano, Mahasiswa Universitas Riau, Wawancara, 10 April 2022.

Afrizal, Perangkat Desa, Wawancara, 20 Juni 2022.

Albazziar dan istri, pasangan suami istri, Wawancara, 22 juni 2022.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Bachtiar, Tokoh Adat, *Wawancara*, 20 juni 2022.
- Bainar, Tokoh Agama, *Wawancara*, 21 Juni 2022.
- Bulhari, Tokoh Pemuda, *Wawancara*, 21 juni 2022.
- Deden Juprianto, Tokoh Pemuda, 21 Juni 2022.
- Hendra dan Celliy Herlinda, Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, 22 juni 2022.
- Iis Sugianto, Kepala Desa, *Wawancara*, 20 Juni 2022.
- Jamal, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 23 juni 2022.
- Marta dan Robiatun, Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, 22 juni 2022.
- Masrianto dan Sakdiah, Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, 22 juni 2022.
- Reksa Marlisa dan Yulia Amanda, Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, 22 juni 2022.
- Rian Hidayat dan Wiona Efriyanti, Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, 22 juni 2022.
- Syahril, Tokoh Adat, *Wawancara*, 20 juni 2022.
- Syarafel, Tokoh Agama, *Wawancara*, 21 Juni 2022.
- Wewen Saputra dan Yunda Agustiani, Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, 22 juni 2022.
- Observasi, 20 Juni 2022.



## DOKUMENTASI



Wawancara Bapak Iis Sugiyanto



Wawancara Bapak Afrizal



Wawancara Bapak Buhalil



Wawancara Pak Reksa dan Ibu Yulia



Wawancara Bapak Deden Juprianto



Wawancara Bapak Sekdes

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bapak Rian



Wawancara Bapak Jamal



Wawancara Bapak Syarafel



Wawancara Ibu Binar



Wawancara Bapak Bachtiar



Wawancara Bapak Hendra dan Ibu Celi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUKA ROKOK DALAM ADAT PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA SIGARUNTANG KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,** yang ditulis oleh :

Nama : SYAHRIR RAMDANI THOHIR  
NIM : 11820112924  
Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juli 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Mawardi, S.Ag, MSi**

Sekretaris  
**Mardiana, M.A**

Penguji I  
**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

Penguji II  
**Kamiruddin, M.Ag**

Mengetahui:  
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan  
Alumni Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 كلية الشريعة والقانون  
**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 02 Juni 2022

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4705/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SYAHRIR RAMDANI THOHIR  
 NIM : 11820112924  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi buka Okok dalam adat perkawinan studi kasus di desa Sigaruntang kecamatan Inuman kabupaten kuantan Singingi

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
 Dekan

Dr. Zulkipli, M.Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kopie Dikirim ke: Kepala Dinas Singing-Undang

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/47991  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4705/2022 Tanggal 2 Juni 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>SYAHRIR RAMDANI THOHIR</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11820112924   |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELUARGA  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUKAK OKOK DALAM ADAT PERKAWINAN STUDI KASUS DI DESA SIGARUNTANG KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA SIGARUNTANG KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 3 Juni 2022



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
**KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
 Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562  
 Email : dpmpstpk@kuansing.go.id, Website : https://dpmpstpk.kuansing.go.id  
**TELUK KUANTAN**

**REKOMENDASI**

Nomor : 177/DPMPSTP-PTSP/1.04.02.02/2022

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPSTP/NON IZIN RISET/47991 Tanggal 3 JUNI 2022.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	<b>SYARIR RAMDANI THOHIR</b>
NIM	:	11820112924
Jurusan	:	HUKUM KELUARGA SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jenjang Pendidikan	:	S1
Alamat	:	PEKANBARU
Judul Penelitian	:	"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUKAK OKOK DALAM ADAT PERKAWINAN STUDI KASUS DI DESA SIGARUNTANG KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di	:	DESA SIGARUNTANG KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan

Pada Tanggal : 20 Juni 2022

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



**Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  
 Kabupaten Kuantan Singingi,**

**MARDANSYAH S, Sos. MM**  
 Pembina Tk. I. IV/b  
 NIP 19750806 200012 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;  
 Instansi terkait;  
 Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta ini dilindungi undang-undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
KECAMATAN INUMAN

KANTOR KEPALA DESA DESA SIGARUNTANG

*Alamat : Jalan Datuk Nahoda Belamai Sigaruntang, Kode Pos 29554*

**REKOMENDASI**

Nomor : 88 /PEM-SGR/2005/VII/2022

Tentang

**PELAKSANAAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Menindak lanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Nomor :177/DPMPPTSP-PTSP/1.04.02/2022 tanggal 20 Juni 2022, Kepala Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini memberi Rekomendasi/Izin Penelitian Kepada:

Nama : SYAHRIR RAMDANI THORIR  
NIM : 11820112924  
Jurusan : HUKUM KELUARGA SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
Jenjang Pendidikan : S1  
Alamat : PEKANBARU  
Judul Penelitian : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUKAK OKOK DALAM ADAT PERKAWINAN STUDI KASUS DI DESA SIGARUNTAN KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"

Untuk melakukan Riset di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Riset/ Penelitian yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian/pengumpulan Data.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Penelitian ini Berlangsung Selama 6 (Enam) Bulan, Terhitung Mulai tanggal Rekomendasi ini Dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


DIKELUARKAN DI : SIGARUNTANG  
PADA TANGGAL : 04 JULI 2022

KEP. DESA SIGARUNTANG



1. Diilindungi Undang-Undang  
 2. Diilindungi Undang-Undang  
 a. Diilindungi Undang-Undang  
 b. Diilindungi Undang-Undang  
 2. Diilindungi Undang-Undang dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : SYAHRIR RAMDANI THOHIR  
**NIM** : 11820112924  
**Jurusan** : AHWAL AL-SYAKHSHIYAH (HUKUM KELUARGA)  
**Judul** : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BUKA ROKOK* DALAM ADAT PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA SIGARUNTANG KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**Pembimbing 1** : Dr. Arisman, S.HI,M.Sy.

**Pembimbing 2** : Dr Maghfirah, MA.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL**

NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama SYAHRIR RAMDANI THOHIR lahir di Siak, Riau pada tanggal 19 DESEMBER 1999. Penulis merupakan putra no 4 dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Zawawi, S.Pd, dan Ibu Maisyarah, S.Pd. Penulis tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang sederhana. Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah TK AL- Munawwarah pada tahun 2004 sampai 2005. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang SD Negeri 008 Teluk Merbau, pada tahun 2005 sampai 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang MTS Negeri Darul Hikmah, pada tahun 2011 sampai 2014. Setelah itu, penulis pernah belajar di Pondok Darussalam Gontor 2 selama 3 tahun saja, kemudian melanjutkan ke sekolah nusa permai. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, penulis mengikuti Jalur UM-PTKIN dan Alhamdulillah penulis lulus di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Keluarga. Penulis mulai melakukan penelitian setelah penulis melakukan seminar proposal tepatnya tanggal 21 Juni 2022.

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buka Rokok Dalam Adat Perkawinan Studi Kasus Di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi”**. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal **21 Juli 2022**, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

## PENGALAMAN ORGANISASI

- Ketua Kkn Desa Agrowisata 2020.
- Divisi Remaja Dan Ibu Yayasan Takdir 2020.
- Anggota Bidang Keagamaan P3A Agrowisata 2021.
- Div Administrasi Masjid Paripurna Babussalam 2021.
- Anggota Bidang Kestari KSR Pmi Uin Suska Riau 2021.
- Ketua Peta Permata 2022.
- Anggota Bidang Kewirausahaan KSR Pmi Uin Suska Riau 2022.
- Anggota Bidang Keagamaan LAMR (Lembaga Adat Melayu Riau) Kecamatan Rumbai Barat 2022.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU